



P U T U S A N
Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Adi Pramono Bin Sumani
Tempat lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan brigjen katamso RT. 16 Kel.
gunung Elai Kec. Bontan Utara kota
Bontang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (mekanik)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PRAMONO BIN SUMANI bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan KESATU dan KEDUA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam;
Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol 4515 OX, plat dasar Hitam;
Dikembalikan kepada Istri Korban yaitu saksi LINA Binti BAHRAN (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ADI PRAMONO Bin SUMANI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Tenggarong – Kota Bangun tepatnya di KM. 28 dari arah Tenggarong Rt. 18 Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengemudikan mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nopol. DA-8285-BN plat dasat hitam berjalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggarong dengan kecepatan 60-70 km/jam, sebelum mengemudikan mobil tersebut terdakwa mengetahui bahwa ban mobil yang terdakwa gunakan menggunakan ban mobil lokasi bukan ban kota, serta untuk setir mobilnya sudah tidak power steering karena oli power steeringnya bocor yang mengakibatkan untuk memutar setir akan terasa berat, saat mengemudikan mobil tersebut terdakwa belum memiliki SIM A dan tidak membawa STNK, dalam perjalanan tepatnya Jalan Poros Tenggarong – Kota Bangun tepatnya di KM. 28 dari arah Tenggarong Rt. 18 Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara saat itu jalan menanjak serta menikung ke kiri, dan pada saat terdakwa yang mengemudikan mobil hendak menikung kekiri, terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang terdakwa kemudikan karena kecepatan yang tinggi dan setir mobil yang terdakwa bawa terasa berat sehingga mobil yang terdakwa kemudikan tidak dapat menikung ke kiri dan melambung ke badan jalan sebelah kanan dan pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol KT-4515-OX plat dasar Hitam yang di kendarai Sdr. NUENG, karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang di kendarai Sdr. NUENG, yang mengakibatkan Sdr. NUENG terlempar dari sepeda

Halaman 3 dari 33 Halaman...Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor mengalami luka dan meninggal dunia, serta sepeda motor terseret mobil hingga di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Tenggara.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas mengakibatkan Sdr. Nueng meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/34/V/RSUD-AMP/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farida Rahman selaku dokter Pemeriksa di RSUD A.M. Parikesit yang pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh empat tahun didapatkan trauma pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul, sedangkan sebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsi.

Perbuatan terdakwa ADI PRAMONO Bin SUMANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa ADI PRAMONO Bin SUMANI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Tenggara – Kota Bangun tepatnya di KM. 28 dari arah Tenggara Rt. 18 Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengemudikan mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nopol. DA-8285-BN plat dasat hitam berjalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggara dengan kecepatan 60-70 km/jam, sebelum mengemudikan mobil tersebut terdakwa mengetahui bahwa ban mobil yang terdakwa gunakan menggunakan ban mobil lokasi bukan ban kota, serta untuk setir mobilnya sudah tidak power steering karena oli seringnya bocor yang mengakibatkan untuk memutar setir akan terasa

Halaman 4 dari 33 Halaman...Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg



berat, saat mengemudikan mobil tersebut terdakwa belum memiliki SIM A dan tidak membawa STNK, dalam perjalanan tepatnya Jalan Poros Tenggaraong – Kota Bangun tepatnya di KM. 28 dari arah Tenggaraong Rt. 18 Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara saat itu jalan menanjak serta menikung ke kiri, dan pada saat terdakwa yang mengemudikan mobil hendak menikung kekiri, terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang terdakwa kemudikan karena kecepatan yang tinggi dan setir mobil yang terdakwa bawa terasa berat sehingga mobil yang terdakwa kemudikan tidak dapat menikung ke kiri dan melambung ke badan jalan sebelah kanan dan pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol KT-4515-OX plat dasar Hitam yang di kendarai Sdr. NUENG, karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga mobil yang terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang di kendarai Sdr. NUENG, yang mengakibatkan Sdr. NUENG terlempar dari sepeda motor mengalami luka dan meninggal dunia, serta sepeda motor terseret mobil hingga di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Tenggaraong yang mengakibatkan sepeda motor yang di kendarai oleh Sdr. NUENG mengalami kerusakan.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol KT-4515-OX plat dasar Hitam mengalami kerusakan yang parah;

Perbuatan terdakwa ADI PRAMONO Bin SUMANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi dipersidangan sebagai berikut:

1.Saksi Ahmad Yusni Bin Arsil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di KM 28 dari arah Tenggaraong kearah Kota Bangun;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Sepeda Motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna Putih, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Poros Tenggarong - Kota Bangun tepatnya KM 26 dari arah Tenggarong Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas posisi saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng seorang penumpang dalam perjalanan pulang dari arah Tenggarong menuju kearah Kota Bangun saat itu saksi akan pulang di Muara Kaman.
- Bahwa ketika saksi melewati di tempat kejadian saksi melihat ada sebuah Mobil Toyota Hilux warna Putih serta Sepeda Motor Honda Vario warna Putih yang berada diluar badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggarong serta satu orang korban yang terbaring sudah berada dibahu jalan sebelah kiri dari arah Tenggarong sehingga saksi memutuskan untuk berhenti.
- Bahwa pada saat saksi berada ditempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut selain kendaraan serta korban yang saksi lihat saksi juga ada menemukan bekas goresan sepanjang kurang lebih 10 meter yang berada dibadan jalan aspal sebelah kiri dari arah Tenggarong, pecahan kap-kap Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut semua berada diluar jalan sebelah kiri dari arah Tenggarong kemudian saksi berusaha mencari barang korban dan saat itu saksi menemukan dompet korban didekat tiang listrik diluar badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggarong dan untuk bekas rem saksi tidak menemukan.
- Bahwa pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas kondisi cuaca cerah, sore hari, badan jalan aspal dari arah Kota Bangun menanjak serta menikung tajam kekiri sedangkan dari arah Tenggarong posisi badan jalan menurun dan menikung kekanan, terdapat garis marka utuh tidak terputus dan untuk rambu saksi tidak memperhatikan dan bukan daerah pemukiman warga.
- Bahwa pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih saksi hanya sekedar tahu tapi tidak ada hubungan keluarga karena kebetulan orang Muara Kaman juga namun untuk namanya saksi tidak tahu sedangkan pengemudi Mobil Toyota Hilux warna Putih saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kalau dilihat dari posisi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalulintas serta posisi korban dari pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut, pecahan – pecahan kap maupun bekas seretan dibadan jalan aspal bahwa Sepeda Motor

Halaman 6 dari 33 Halaman...Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu tersebut berjalan dari arah Tenggara menuju ke arah Kota Bangun sedangkan Mobil Toyota Hilux warna Putih berjalan dari arah Kota Bangun menuju ke arah Tenggara dan mengenai kecepatan dari masing – masing kendaraan saat terjadi tabrakan saksi tidak tahu persis karena tidak melihat langsung terjadinya;

- Bahwa Tindakan saksi pada saat berada ditempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas adalah mencoba mengecek kondisi korban dan ketika saksi cek detak nadi tanganya sudah tidak ada denyut kemudian saksi cek nadi dibagian lehernya masih ada tetapi sudah lemah sekali denyutnya dan saat itu pertama kali saksi melihat korban yang sudah terbaring dibahu jalan sebelah kiri dari arah Tenggara sepertinya saksi tahu orang dari Muara Kaman juga namun untuk memastikanya saksi mencoba mencari identitas dibadanya namun tidak ada dan saksi sempat bertanya kepada pengemudi Mobil Toyota Hilux warna Putih apakah sudah diambil identitasnya namun dari pengemudi mobil juga belum mengambil sehingga saksi mencari barang- barang korban disekitar tempat kejadian dan saksi mendapatkan dompet korban berada didekat tiang listrik dan saat itu saksi juga ikut mengantar korban ke RSUD. AM. Parikesit Tenggara dengan menggunakan mobil yang lewat di tempat kejadian pada saat itu.
- Bahwa pada saat terjadi benturan atau tabrakan antara Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih berdasarkan bekas goresan yang terdapat dibadan jalan aspal sebelah kiri dari arah Tenggara berarti titik tabraknya adalah berada dibadan jalan aspal sebelah kiri dari arah Tenggara atau titik tabraknya berada dijalur badan jalan aspal Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut.
- Bahwa bekas goresan panjang yang terdapat dibadan jalan aspal sebelah kiri dari arah Tenggara tersebut disebabkan karena saat terjadi tabrakan antara Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dan setelah terjadi tabrakan Mobil Toyota Hilux warna Putih menyeret Sepeda Motor Honda Vario warna Putih sampai keluar badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggara sehingga terdapat bekas goresan dibadan jalan aspal.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Mobil Toyota warna Putih mengalami kerusakan bagian depan kap mesin pesok, bumper depan

Halaman 7 dari 33 Halaman...Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



lepas sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih mengalami kerusakan body hancur.

- Bahwa akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yang menjadi korban adalah 1 orang dari pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih mengalami luka robek didagu, luka robek kaki sebelah kanan dan meninggal dunia ditempat kejadian perkara selanjutnya dibawa ke RSUD. AM. Parikesit Tenggarong;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Muhammad Nur Riski Bin H Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di KM 28 dari arah Tenggarong kearah Kota Bangun.
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Toyota Hilux warna Putih Nopol dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 16.00 wita di Jalan Poros Tenggarong - Kota Bangun tepatnya KM 28 dari arah Tenggarong Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas posisi saksi berada di Muara Kaman sedang berada dikapal penyeberangan untuk turun ke Tenggarong.
- Bahwa Pertama kali saksi mengetahui adanya kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut dari identitas korban (KTP) dan identitas Sepeda Motornya (STNK) melalui Medsos berupa Group WhatsApp (WA) Pemuda Muara Kaman Seberang yang di share oleh teman saksi dan setelah saksi melihat identitas korban yang di share oleh teman saksi tersebut ternyata saksi kenal yang merupakan warga dari Muara Kaman yang bernama Bpk NUENG dan dari percakapan kami didalam Group WA tersebut saksi mengetahui bahwa tempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah didaerah Senoni.
- Bahwa Setelah saksi mengetahui adanya kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut kebetulan hari itu saksi bersama Sdr. ADIT memang dalam perjalanan tujuan mau ke Tenggarong sehingga dalam perjalanan tersebut saksi bersama Sdr. ADIT sekaligus sambil mencari dimana tempat terjadinya dan sesampainya saksi dan Sdr. ADIT di KM 28 dari arah Tenggarong sekitar jam 18.00 wita kami melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian dari Sat Lantas sedang melakukan olah TKP dan akhirnya saksi bersama Sdr. ADIT berhenti.

- Bahwa Pada saat saksi berada ditempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas tersebut saksi melihat atau menemukan berupa Mobil Toyota Hilux warna Putih dan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu serta pecahan-pecahan kap dari Sepeda Motor Honda Vario warna Putih itu semua berada diluar jalan sebelah kiri dari arah Tenggara kemudian saksi juga ada melihat ada bekas goresan sepanjang kurang lebih 10 meter yang berada diatas badan jalan aspal sebelah kiri dari arah Tenggara dan saat itu saksi dan Sdr. ADIT ditempat kejadian sempat mencari – cari kemungkinan ada barang korban dan yang saksi temukan adalah sepatu, tempat kaca mata serta masker korban pengendara sepeda motor selain itu saksi juga menemukan ceceran darah korban persis disamping tiang listrik dan semua barang tersebut berada diluar jalan sebelah kiri dari arah Tenggara setelah itu saksi dan Sdr. ADIT langsung melanjutkan perjalanan ke Tenggara.
- Bahwa Pada saat saksi tiba dan berada ditempat kejadian Kecelakaan Lalu Lintas kondisi cuaca cerah, sore hari dan saksi melihat badan jalan aspal dari arah Kota Bangun menanjak serta menikung tajam kekiri sedangkan dari arah Tenggara posisi badan jalan menurun dan menikung kekanan, terdapat garis marka utuh tidak terputus dan untuk rambu saksi tidak memperhatikan dan bukan daerah pemukiman warga.
- Bahwa untuk pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih saksi kenal kebetulan orang Muara Kaman juga Bpk NUENG sedangkan pengemudi Mobil Toyota Hilux warna Putih saksi tidak kenal.
- Bahwa dilihat dari posisi akhir kedua kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas serta posisi korban dari pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut, pecahan – pecahan kap maupun bekas seretan dibadan jalan aspal bahwa Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu tersebut berjalan dari arah Tenggara menuju kearah Kota Bangun sedangkan Mobil Toyota Hilux warna Putih berjalan dari arah Kota Bangun menuju kearah Tenggara dan mengenai kecepatan dari masing – masing kendaraan saat terjadi tabrakan saksi tidak tahu persis karena saksi tidak melihat langsung kejadiananya.

Halaman 9 dari 33 Halaman...Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi benturan atau tabrakan antara Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih berdasarkan bekas goresan yang terdapat dibadan jalan aspal sebelah kiri dari arah Tenggaraong berarti titik tabraknya adalah berada diatas badan jalan aspal sebelah kiri dari arah Tenggaraong atau titik tabraknya berada diatas jalur badan jalan aspal Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut.
- Bahwa bekas goresan panjang yang terdapat diatas badan jalan aspal sebelah kiri dari arah Tenggaraong tersebut disebabkan karena saat terjadi tabrakan pertama antara Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih dan setelah terjadi tabrakan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih berada dibawah Mobil Toyota Hilux warna Putih kemudian menyeret Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut sampai keluar badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggaraong yang menyebabkan adanya bekas goresan dibadan jalan aspal tersebut.
- Bahwa dari posisi terakhir kedua kendaraan kemudian bekas goresan yang terdapat dibadan jalan aspal sebelah kiri dari arah Tenggaraong menurut saksi yang menjadi penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah karena kurang hati-hatinya pengemudi Mobil Toyota Hilux warna Putih saat melewati tempat kejadian dengan kondisi badan jalan aspal dari arah Kota Bangun menanjak dan menikung tajam kekiri berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat menikung kekiri tidak bisa mengendalikan kendaraanya melambung kebadan jalan aspal sebelah kanan dari arah Kota Bangun dan menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Mobil Toyota warna Putih mengalami kerusakan bagian depan kap mesin pesok, bumper depan lepas sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih mengalami kerusakan body hancur.
- Bahwa Jika dilihat dari bentuk kerusakan dari kedua kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas tersebut serta arah berjalanya kedua kendaraan sebelum terjadi tabrakan menurut saksi bentuk tabrakanya adalah dari arah depan atau saat terjadi tabrakan sama – sama bagian depan.
- Bahwa akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yang menjadi korban adalah 1 orang yaitu pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih untuk luka-lukanya saksi tidak tahu karena tidak sempat

Halaman 10 dari 33 Halaman...Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg



lihat namun untuk informasi yang saksi dapat bahwa korban meninggal dunia ditempat kejadian perkara dan dibawa ke RSUD. AM. Parikesit Tenggarong.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi Aditya Rahmadi SP Bin Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara kecelakaan lalulintas yang saksi dengar dan ketahui yang dialami oleh Sdr. NUENG.
- Bahwa antara saksi dengan Sdr. NUENG tidak memiliki hubungan keluarga kecuali hanya sebatas hubungan tetangga rumah di Desa Muara Kaman Ulu Rt. 017 Kec. Muara Kaman.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas saat itu saksi bersama dengan keluarga sedang berada dirumah di Desa Muara Kaman Ulu Rt 017 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara kemudian mendapat informasi dari Medos Group WA Pemuda Muara Kaman yang isinya memuat foto almarhum Sdr. NUENG sudah berada didalam Mobil kemudian dijelaskan sudah meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan lalulintas, setelah mendapat informasi tersebut seketika itu juga saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Tenggarong berjalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggarong menggunakan Mobil Ford ECOSport warna Biru Nopol KT-1185-RG Plat dasar hitam yang saat itu disepanjang jalan saksi berjalan pelan-pelan sambil mencari tahu keberadaan tempat terjadinya kemudian sesampainya di Km.28 dari arah Tenggarong menuju arah arah Kota Bangun saksi melihat ada beberapa petugas Polisi lalulintas yang sedang melakukan oleh Tkp sehingga saat itu saksi langsung menghentikan Mobil saksi dan langsung turun dari dalam Mobil kemudian menanyakan kronologis terjadinya namun saat itu petugas Polisi tersebut menjawab bahwa masih melakukan olah Tkp dan mengumpulkan atau mencari bukti-bukti sedangkan bagaimana kondisi korbannya petugas Polisi tersebut belum mengetahuinya karena baru tiba di Tkp setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut dan langsung melakukan oleh Tkp.
- Bahwa Jarak rumah saksi di Desa Muara Kaman Ulu Kec.Muara Kaman ketempat terjadinya kecelakaan lalulintas sekitar 42 Km kemudian yang saksi lihat dan temukan ketika saksi berada ditempat



kejadian yaitu Mobil Toyota Hilux double Cabin warna Silver yang identitas Nopolnya sudah berhenti diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun, Sepeda motor Honda Vario warna Putih yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui sudah dalam keadaan hancur dan tidak berbentuk akibat terseret oleh Mobil Toyota Hilux double Cabin warna Silver berada diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun, pecahan piberatau kap serta sepatu korban juga berada diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun, bekas ceceran darah korban Sdr. NUENG juga berada diluar badan jalan sebelah kanan dari arah kota Bangun dan bekas goresan seretan Sepeda motor serta jejas ban Mobil dimulai dari badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun mengarah keluar badan jalan sampai ketempat dimana Mobil dan Sepeda motor berhenti terakhir kalinya sedangkan informasi yang saksi peroleh dari petugas Polisi yang sedang melakukan olah Tkp ketika itu tidak ada.

- Bahwa Kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 15.00 wita karena saksi memperoleh informasi tersebut sekitar jam 15.30 wita di jalan poros Tenggarong-Kota Bangun tepatnya di Km.28 dari arah Tenggarong Desa Sanggulan Kec.Sebulu Kab. Kutai Kartanegara antara Sepeda motor Honda vario warna Putih yang identitas Nopolnya saksi tidak ketahui yang dikendarai oleh Sdr. NUENG sendirian dengan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Silver yang identitas nopol dan pengemudinya saksi tidak ketahui dan tidak kenal sedangkan kecelakaan yang saksi maksudkan kalau melihat dari kerusakan kedua kendaraan yang terlibat dan bentuk seretan yang ada diatas badan jalan yaitu kecelakaan lalulintas tabrak depan sama depan berlawanan arah.
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalulintas cuacanya cerah, sore hari, badan jalan aspal 1 jalur 2 arah agak menanjak kemudian menikung ke kiri lurus dalam keadaan baik dari arah Kota Bangun sedangkan dari arah Tenggarong badan jalannya lurus agak menurun kemudian menikung tajam kekanan juga dalam keadaan baik, jarak pandangan kedepan dari arah Kota Bangun tidak bebas karena terhalang oleh semak belukar yang terdapat dipinggir jalan sebelah kiri, arus lalulintas saat kejadian kemungkinan sepi, ditempat kejadian tidak terdapat rambu-rambu jalan namun diatas badan jalannya terdapat garis marka berwarna Putih membujur utuh tidak putus-putus serta tempat kejadian bukan merupakan daerah pemukiman penduduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalulintas Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. NUENG berjalan dari arah Tenggaraong menuju arah Kota Bangun dengan kecepatan berapa saksi tidak tahu sedangkan Mobil Toyota Hilux Double Cabin berjalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggaraong dengan kecepatan berapa saksi juga tidak tahu namun kalau melihat bekas goresan dan jejas bannya kemungkinan berjalan dengan kecepatan tinggi persisnya berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengetahui alau Sdr. NUENG saat itu berjalan dari arah Tenggaraong menuu arah Kota Bangun pada saat saksi mengantarkan sepatu almarhum kerumahna di Desa Muara Kaman Ulu dan saat itu saksi sempat bertemu dengan kakak almarhum yaitu Sdr. EDUWAR yang saat itu bercerita kepada saksi bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalulintas almarhum saat itu sempat menelepon kakaknya Sdr. EDUWAR dan mengatakan bahwa sudah dalam perjalanan pulang dari Tenggaraong menuju arah Muara Kaman melewati arah Kota Bangun namun setelah itu tidak akan pulang-pulang lagi sehingga dari keterangan kakaknya tersebut saksi memastikan bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalulintas Sdr. NUENG ketika itu berjalan dari arah Tengarong dan kemudian dipadukan dengan bekas goresan di Tempat kejadian cocok.
- Bahwa kalau melihat dari bekas goresan yang terdapat diatas badan jalan sebelah kanan melewati garis marka kemudian mengarah keluar badan jalan sebelah kanan sampai kerumput-rumput dapat saksi pastikan bahwa pada saat terjadi benturan atau tabrakan letak titik tabraknya berada diatas badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggaraong atau tepatnya berada dijalur Sepeda motor.
- Bahwa dari kerusakan kedua kendaraan yang terlibat menurut saksi pada saat Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. NUENG tertabrak oleh Mobil Toyota Hulux Double Cabin terkena pada bagian depan, mengalami kerusakan yang cukup berat sehingga kemngkinan tidak dapat diperbaiki lagi sedangkan Mobil Toyota Hulux Double Cabin terkena pada bagian depan, mengalami kerusakan pada bagian bumper depan hancur, kap tutup mesin pesok, kaca depan sebelah kanan pecah dan lampu-lampu depan pecah.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut yang menjadi korban ada 1 (satu) orang yaitu Sdr. NUENG, mengalami luka dibagian mana

Halaman 13 dari 33 Halaman...Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu persis yang saksi tahu meninggal dunia ditempat kejadian kemudian dibawa ke Rsud. AM. Parikesit Tenggarong.

- Bahwa Setelah terjadi tabrakan atau kecelakaan lalulintas kedua kendaraan yang terlibat berada diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggarong termasuk dengan posisi pengemudi Mobil dan Sdr. NUENG.
- Bahwa Penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut dikarenakan kurang hati-hati dan lainnya pengemudi Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Silver ketika mengemudikan Mobilnya berjalan dari arah Kota Bangun dengan kecepatan tinggi kemudian ketika menikung kekiri tidak mengurangi kecepatannya sehingga Mobil yang dikemudikannya tidak dapat dikendalikan sehingga berjalan melambung kekanan jalan melewati garis marka membujur utuh atau masuk kejalur Sepeda motor yang datang dari arah berlawanan atau dari arah Tenggarong sehingga langsung menabrak maka terjadilah kecelakaan lalulintas.
- Bahwa pada Saat itu saksi bersama dengan keluarga sedang berada dirumah di Desa Muara Kaman Ulu Rt.017 Kec.Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara yang jaraknya sekitar 42 Km ketempat kejadian kemudian mendapat informasi dari Medos Group WA Pemuda Muara Kaman yang isinya memuat foto almarhum Sdr. NUENG sudah berada didalam Mobil dan sedang menuju kerumah sakit Tenggarong kemudian dijelaskan Sdr. NUENG sudah meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan lalulintas sehingga seketika itu juga saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Tenggarong berjalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggarong menggunakan Mobil Ford ECOSport warna Biru Nopol KT-1185-RG Plat dasar hitam yang saat itu disepanjang jalan saksi berjalan pelan-pelan sambil mencari tahu keberadaan tempat kejadiannya kemudian sesampainya di Km.28 dari arah Tenggarong menuju arah arah Kota Bangun saksi melihat ada beberapa petugas Polisi lalulintas yang sedang melakukan oleh Tkp sehingga saat itu saksi langsung menghentikan Mobil saksi dan langsung turun dari dalam Mobil dan melihat ditempat kejadian yaitu Mobil Toyota Hilux double Cabin warna Silver yang identitas Nopolnya sudah berhenti diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun, Sepeda motor Honda Vario warna Putih yang identitas Nopolnya saya tidak ketahui sudah dalam keadaan hancur dan tidak berbentuk akibat terseret oleh Mobil Toyota Hilux double Cabin warna Silver berada diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota

Halaman 14 dari 33 Halaman...Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangun, pecahan piber atau kap serta sepatu korban juga berada diluar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun, bekas ceceran darah korban Sdr.NUENG juga berada diluar badan jalan sebelah kanan dari arah kota Bangun dan bekas goresan seretan Sepeda motor serta jejas ban Mobil dimulai dari badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun mengarah keluar badan jalan sampai ketempat dimana Mobil dan Sepeda motor berhenti terakhir kalinya kemudian menanyakan kronologis kejadiannya namun saat itu petugas Polisi tersebut menjawab bahwa masih melakukan olah Tkp dan mengumpulkan atau mencari bukti-bukti sedangkan bagaimana kondisi korbannya petugas Polisi tersebut belum mengetahuinya karena baru tiba di Tkp setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut dan langsung melakukan oleh Tkp.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi Lina Binti Bahrn (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang di alami oleh suami saya An. NUENG.
- Bahwa pada saat suami saksi mengalami KecelakaanLalu Lintas posisi saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Desa Muara Kaman Ulu RT 18 Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara bersama anak – anak saksi.
- Bahwa Pertama kali saksi mengetahui bahwa suami saksi mengalami Kecelakaan Lalu Lintas adalah pada hari itu Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 16.30 Wita saat itu ada warga sekitar rumah saksi yang datang dirumah saksi dan menyampaikan " COBA TELPONIN OM, OMNYA KECELAKAAN HANDPONYA MASIH AKTIF GA " dan menurut warga yang memberi kabar tersebut mengetahui informasinya dari medsos (facebook) setelah itu warga tersebut pulang meninggalkan rumah saksi.
- Bahwa Setelah saksi mendapat berita / informasi tentang kejadian Kecelakaan tersebut saksi langsung mencoba menghubungi / menelpon di Handpone suami saksi dan ternyata memang handpone suami saksi sudah tidak aktif dan setelah itu sekitar 30 menit ada lagi warga yang menelpon di handpone saksi dan menyampaikan bahwa memang benar suami saksi yang bernama NUENG telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang kondisinya sudah meninggal dunia setelah



itu saksi langsung menelpon kakak saksi yang tinggal di Tenggarong dan kakak saksi saat itu menyampaikan “ GA USAH KE TENGGARONG SAYA LANGSUNG CEK KERUMAH SAKIT TENGGARONG “ dan setelah kakak saksi cek di Rumah Sakit kemudian kakak saksi telpon menyampaikan bahwa benar suami saksi sudah meninggal dunia dan saksi tidak usah ke Tenggarong tunggu dirumah saja nanti Jenazahnya akan dibawa pulang kerumah Muara Kaman.

- Bahwa yang saksi ketahui suami saksi mengalami Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 dan jamnya sekitar jam 16.00 wita di KM 28 dari arah Tenggarong menuju kearah Kota Bangun dan pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas suami saksi mengendarai sepeda motor sendirian yaitu Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopolnya lupa tapi itu adalah kendaraan saksi sendiri dan saat itu suami saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah dari arah Tenggarong menuju ke Muara Kaman dan bertabrakan dengan sebuah mobil yang saksi tidak ketahui identitasnya maupun identitas pengemudinya karena sampai sekarang saksi belum pernah bertemu dan informasi dari pihak Kepolisian bahwa terhadap pengemudi Mobil tersebut mulai hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa Jenazah suami saksi tiba dirumah duka di Desa Muara Kaman Ulu pada hari Kamis, 02 Mei 2019, sekitar jam 21.00 wita.
- Bahwa Pada saat Jenazah suami saksi berada dirumah saksi melihat lukanya dibagian dagu robek, hidung keluar darah dan bagian leher patah dan menurut keterangan Dokter yang menangani di Rumah Sakit Tenggarong bahwa suami saksi tersebut mengalami pecah pembuluh darah dibagian kepala.
- Bahwa Jenazah almarhum suami saksi dimakamkan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wita di Pemakaman Muslimin Desa Muara Kaman Ulu Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa Mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang terdakwa alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah berperkara atau dihukum baru pertama kali ini tesangka mengalami perkara Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang terdakwa alami tersebut adalah Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wita Jl. Poros Tenggara - Kota Bangun tepatnya KM 28 dari arah Tenggara RT 18 Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas posisi terdakwa adalah sebagai pengemudi Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam sendirian tanpa penumpang.
- Bahwa Pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam tersebut terdakwa tidak ada membawa muatan hanya membawa 1 buah Accu/Aki yang tersimpan dibak belakang.
- Bahwa Sebelum terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa tidak memiliki riwayat sakit yang sewaktu-waktu kambuh dan sebelumnya terdakwa tidak ada meminum obat - obatan maupun minuman beralkohol dan terdakwa belum memiliki SIM A dan surat/STNK Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, tidak ada yang ada hanya lembaran foto copy serta Buku KIR yang sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Maret 2019.
- Bahwa Sesaat sebelum terdakwa berangkat mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam terdakwa ada mengecek kondisi Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam tersebut seperti ban, klakson, semua kondisi baik namun untuk jenis ban yang digunakan adalah jenis ban lokasi bukan ban kota dan untuk setir sudah tidak power stering karena oli steringnya bocor.
- Bahwa Pengaruhnya Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang saksi kemudikan pada saat itu yang menggunakan ban lokasi ketika melewati badan jalan aspal atau jalan umum saat menikung setir terasa berat dan sering larut.
- Benar bahwa sebelumnya memang terdakwa sudah mengetahui bahwa power stering Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA

Halaman 17 dari 33 Halaman...Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudian tersebut sudah mengalami kebocoran serta menggunakan ban lokasi dan jika melewati badan jalan aspal yang menikung setir akan terasa berat dan sering larut sehingga dibak belakang mobil terdakwa sudah menyiapkan cadangan oli stering jika dalam perjalanan kadang terdakwa merasakan setirnya agak berat berarti oliya sudah kurang sehingga terdakwa berhenti untuk menambahkan oli lagi.

- Bahwa Pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas kondisi cuaca cerah, sore hari, badan jalan aspal dari arah Kota Bangun menanjak serta menikung tajam ke kiri sedangkan dari arah Tenggara posisi badan jalan menurun dan menikung ke kanan, terdapat garis marka utuh tidak terputus dan arus lalu lintas sepi dan bukan daerah pemukiman warga.
- Bahwa Saat itu terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam berjalan dari arah Kota Bangun menuju ke arah Tenggara dengan kecepatan kurang lebih 60-70 kilo meter/jam menggunakan gigi persneling 3 sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu tersebut berjalan dari arah Tenggara menuju ke arah Kota Bangun dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 kilo meter/jam dan terdakwa tidak mengenal pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu tersebut yang terdakwa lihat adalah seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal dan hanya sendirian tanpa membawa penumpang.
- Bahwa terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam berjalan dari arah Kota Bangun menuju ke arah Tenggara sesampainya terdakwa di TKP tepatnya KM 28 dari arah Tenggara saat melewati badan jalan aspal dengan kondisi menanjak serta menikung tajam ke kiri dan terdapat garis marka utuh tidak terputus saat Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudian akan menikung tajam ke kiri terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang terdakwa kemudian karena setirnya terasa berat sehingga melambung ke badan jalan aspal sebelah kanan dari arah Kota Bangun dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan (dari arah Tenggara menuju arah Kota Bangun) datang Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal tanpa penumpang oleh karena jarak sudah terlalu dekat sehingga Mobil Toyota Hilux Double



Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut setelah terjadi tabrakan terdakwa langsung hilang konsentrasi tidak tahu apa yang harus terdakwa lakukan hanya bingung membiarkan mobil yang terdakwa kemudikan menyeret sepeda motor honda vario warna putih tersebut sampai keluar dari badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun dan berhenti setelah melewati gundukan tanah.

- Bahwa Terdakwa mulai belajar mengemudikan kendaraan roda empat / Mobil sejak awal tahun 2017.
- Baha Pada saat Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan melambung kebadan jalan aspal sebelah kanan dari arah arah Kota Bangun terdakwa sudah tidak sempat mengerem namun sempat sedikit membanting setir kekiri namun posisi Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan sudah terlanjur berjalan dibadan jalan aspal sebelah kanan dari arah Kota Bangun sehingga pada saat Sepeda Motor Vario warna Putih tersebut datang dari arah Tenggaraong tidak bisa lagi terdakwa hindari dan terjadi Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa pada saat Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan menyeret Sepeda Motor Vario warna Putih tersebut pengendaranya tidak ikut terseret dibawah mobil dan kemungkinan pada saat terjadi benturan pengendaranya terlempar dari kendaraanya karena dari lukanya dibagian dagu dan kaki sebelah kiri hanya mengalami luka robek karena jika ikut terseret dibawah mobil pasti hancur seperti kendaraanya yang mengalami kerusakan hancur parah.
- Bahwa Setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tindakan terdakwa turun dari mobil kemudian terdakwa berusaha mencari korban pengendara sepeda motor Honda vario warna putih dan saat itu korban terdakwa temukan berada disamping tiang listrik kemudian terdakwa mencari bantuan dengan berusaha menghentikan kendaraan yang lewat setelah ada warga yang berhenti kami mengangkat korban keatas jalan dan sekitar 1 jam korban berada ditempat kejadian baru diantar ke RSUD. Parikesit Tenggaraong namun kondisinya sudah meninggal dunia dan saat itu terdakwa juga ikut mengantar kerumah sakit.
- Bahwa karena semua mobil lokasi rata – rata menggunakan ban lokasi tidak ada yang menggunakan ban kota dan untuk power steering yang



bocor mungkin pada saat menikung kekiri olinya sudah kurang sehingga susah dibelokan dan semua ini juga mungkin karena kurang hati – hatinya terdakwa.

- Bahwa Setelah terjadi tabrakan pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih berada disamping tiang listrik dan sepeda motor Honda vario warna putih serta Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudian semua berada diluar jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun.
- Bahwa Pada saat terjadi tabrakan antara Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudian dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih titik tabraknya berada dibadan jalan aspal sebelah sebelah kanan dari arah Kota Bangun.
- Bahwa Penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut karena kurang hati – hatinya terdakwa sendiri pada saat itu sudah mengetahui kondisi Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam baik masalah yang menggunakan ban lokasi serta kondisi power steeringnya yang mengalami kebocoran oli dimana kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi saat menikung yaitu setir berat sehingga pada saat terdakwa melewati badan jalan aspal menanjak serta menikung tajam kekiri berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikannya melambung kebadan jalan aspal sebelah kanan dari arah Kota Bangun mengakibatkan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudian menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut.
- Bahwa Akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudian mengalami kerusakan rusak bagian depan kap mesin pesok sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih mengalami kerusakan body hancur dan yang menjadi korban adalah pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih mengalami luka robek didagu, luka robek kaki sebelah kanan dan meninggal dunia ditempat kejadian perkara selanjutnya dibawa ke RSUD. Parikesit Tenggarong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol 4515 OX, plat dasar Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wita Jl. Poros Tenggaraong - Kota Bangun tepatnya KM 28 dari arah Tenggaraong RT 18 Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara terdakwa terlibat kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang terdakwa alami tersebut adalah Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wita Jl. Poros Tenggaraong - Kota Bangun tepatnya KM 28 dari arah Tenggaraong RT 18 Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas posisi terdakwa adalah sebagai pengemudi Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam sendirian tanpa penumpang.
- Bahwa Pada saat terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam tersebut terdakwa tidak ada membawa muatan hanya membawa 1 buah Accu/Aki yang tersimpan dibak belakang.
- Bahwa Sebelum terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa tidak memiliki riwayat sakit yang sewaktu-waktu kambuh dan sebelumnya terdakwa tidak ada meminum obat - obatan maupun minuman beralkohol dan terdakwa belum memiliki SIM A dan surat/STNK Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, tidak ada yang ada hanya lembaran foto copy serta Buku KIR yang sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Maret 2019.
- Bahwa Sesaat sebelum terdakwa berangkat mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam terdakwa ada mengecek kondisi Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam tersebut seperti ban, klakson, semua kondisi baik namun untuk jenis ban yang

Halaman 21 dari 33 Halaman...Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan adalah jenis ban lokasi bukan ban kota dan untuk setir sudah tidak power steering karena oli steeringnya bocor.

- Bahwa Pengaruhnya Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang saksi kemudikan pada saat itu yang menggunakan ban lokasi ketika melewati badan jalan aspal atau jalan umum saat menikung setir terasa berat dan sering larut.
- Benar bahwa sebelumnya memang terdakwa sudah mengetahui bahwa power steering Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan tersebut sudah mengalami kebocoran serta menggunakan ban lokasi dan jika melewati badan jalan aspal yang menikung setir akan terasa berat dan sering larut sehingga dibak belakang mobil terdakwa sudah menyiapkan cadangan oli steering jika dalam perjalanan kadang terdakwa merasakan setirnya agak berat berarti oliya sudah kurang sehingga terdakwa berhenti untuk menambahkan oli lagi.
- Bahwa Pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas kondisi cuaca cerah, sore hari, badan jalan aspal dari arah Kota Bangun menanjak serta menikung tajam ke kiri sedangkan dari arah Tenggara posisi badan jalan menurun dan menikung ke kanan, terdapat garis marka utuh tidak terputus dan arus lalu lintas sepi dan bukan daerah pemukiman warga.
- Bahwa Saat itu terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam berjalan dari arah Kota Bangun menuju ke arah Tenggara dengan kecepatan kurang lebih 60-70 kilo meter/jam menggunakan gigi persneling 3 sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu tersebut berjalan dari arah Tenggara menuju ke arah Kota Bangun dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 kilo meter/jam dan terdakwa tidak mengenal pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu tersebut yang terdakwa lihat adalah seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal dan hanya sendirian tanpa membawa penumpang.
- Bahwa terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam berjalan dari arah Kota Bangun menuju ke arah Tenggara sesampainya terdakwa di TKP tepatnya KM 28 dari arah Tenggara saat melewati badan jalan aspal dengan kondisi menanjak serta menikung tajam ke kiri dan terdapat garis marka utuh tidak terputus saat Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa



kemudian akan menikung tajam kekiri terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang terdakwa kemudian karena setirnya terasa berat sehingga melambung kebadan jalan aspal sebelah kanan dari arah Kota Bangun dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan (dari arah Tenggara menuju arah Kota Bangun) datang Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal tanpa penumpang oleh karena jarak sudah terlalu dekat sehingga Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudian menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut setelah terjadi tabrakan terdakwa langsung hilang konsentrasi tidak tahu apa yang harus terdakwa lakukan hanya bingung membiarkan mobil yang terdakwa kemudian menyeret sepeda motor honda vario warna putih tersebut sampai keluar dari badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun dan berhenti setelah melewati gundukan tanah.

- Bahwa Pada saat Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudian melambung kebadan jalan aspal sebelah kanan dari arah arah Kota Bangun terdakwa sudah tidak sempat mengerem namun sempat sedikit membanting setir kekiri namun posisi Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudian sudah terlanjur berjalan dibadan jalan aspal sebelah kanan dari arah Kota Bangun sehingga pada saat Sepeda Motor Vario warna Putih tersebut datang dari arah Tenggara tidak bisa lagi terdakwa hindari dan terjadi Kecelakaan Lalu Lintas.
- Bahwa Setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tindakan terdakwa turun dari mobil kemudian terdakwa berusaha mencari korban pengendara sepeda motor Honda vario warna putih dan saat itu korban terdakwa temukan berada disamping tiang listrik kemudian terdakwa mencari bantuan dengan berusaha menghentikan kendaraan yang lewat setelah ada warga yang berhenti kami mengangkat korban keatas jalan dan sekitar 1 jam korban berada ditempat kejadian baru diantar ke RSUD. Parikesit Tenggara namun kondisinya sudah meninggal dunia dan saat itu terdakwa juga ikut mengantar kerumah sakit;
- Bahwa Penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut karena kurang hati – hatinya terdakwa sendiri pada saat itu sudah mengetahui kondisi Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam baik masalah yang menggunakan ban lokasi serta



kondisi power steeringnya yang mengalami kebocoran oli dimana kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi saat menikung yaitu setir berat sehingga pada saat terdakwa melewati badan jalan aspal menanjak serta menikung tajam ke kiri berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikannya melambung ke badan jalan aspal sebelah kanan dari arah Kota Bangun mengakibatkan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut.

- Bahwa Akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan rusak bagian depan kap mesin pesok sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih mengalami kerusakan body hancur dan yang menjadi korban adalah pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih mengalami luka robek didagu, luka robek kaki sebelah kanan dan meninggal dunia ditempat kejadian perkara selanjutnya dibawa ke RSUD. AM. Parikesit Tenggarong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Setiap Orang yang dimaksud disini merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam hukum pidana materiel pada umumnya yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum



yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut yaitu terdakwa Adi Pramono Bin Sumani merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “schuld” atau “culpa”. Namun Memorie van Toelichting telah menjelaskan : “schuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan”. Dalam doktrin (pendapat Simons), seseorang itu dapat disebut mempunyai “schuld” (culpa) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan “kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Selanjutnya menurut Simons pula, schuld atau culpa itu mempunyai dua unsur, yaitu : tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa jadi yang dimaksud dengan kealpaan atau “kelalaian “ menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat, in casu dalam perkara A Quo adalah perbuatan terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wita Jl. Poros Tenggara - Kota Bangun tepatnya KM 28



dari arah Tenggara RT 18 Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara terdakwa terlibat kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang terdakwa alami tersebut adalah Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wita Jl. Poros Tenggara - Kota Bangun tepatnya KM 28 dari arah Tenggara RT 18 Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa Pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas posisi terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam sendirian tanpa penumpang hanya membawa 1 buah Accu/Aki yang tersimpan dibak belakang;

Menimbang, bahwa Sebelum terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa tidak memiliki riwayat sakit yang sewaktu-waktu kambuh dan sebelumnya terdakwa tidak ada meminum obat - obatan maupun minuman beralkohol dan terdakwa belum memiliki SIM A dan surat/STNK Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, tidak ada yang ada hanya lembaran foto copy serta Buku KIR yang sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Sesaat sebelum terdakwa berangkat mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam terdakwa ada mengecek kondisi Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam tersebut seperti ban, klakson, semua kondisi baik namun untuk jenis ban yang digunakan adalah jenis ban lokasi bukan ban kota dan untuk setir sudah tidak power steering karena oli steeringnya bocor.

Menimbang, bahwa karena oli steeringnya bocor pengaruhnya Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang saksi kemudikan pada saat itu yang menggunakan ban lokasi ketika melewati badan jalan aspal atau jalan umum saat menikung setir terasa berat dan sering larut;

Menimbang, bahwa sebelumnya memang terdakwa sudah mengetahui bahwa power steering Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan tersebut sudah mengalami kebocoran serta menggunakan ban lokasi dan jika melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan jalan aspal yang menikung setir akan terasa berat dan sering larut sehingga dibak belakang mobil terdakwa sudah menyiapkan cadangan oli stering jika dalam perjalanan kadang terdakwa merasakan setirnya agak berat berarti oli nya sudah kurang sehingga terdakwa berhenti untuk menambahkan oli lagi;

Menimbang, bahwa Pada saat terjadi Kecelakaan Lalu Lintas kondisi cuaca cerah, sore hari, badan jalan aspal dari arah Kota Bangun menanjak serta menikung tajam kekiri sedangkan dari arah Tenggara posisi badan jalan menurun dan menikung kekanan, terdapat garis marka utuh tidak terputus dan arus lalulintas sepi dan bukan daerah pemukiman warga.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam berjalan dari arah Kota Bangun menuju kearah Tenggara dengan kecepatan kurang lebih 60-70 kilo meter/jam menggunakan gigi presneleng 3 sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu tersebut berjalan dari arah Tenggara menuju kearah Kota Bangun dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 kilo meter/jam dan terdakwa tidak mengenal pengendara Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu tersebut yang terdakwa lihat adalah seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal dan hanya sendirian tanpa membawa penumpang.

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam berjalan dari arah Kota Bangun menuju kearah Tenggara sesampainya terdakwa di TKP tepatnya KM 28 dari arah Tenggara saat melewati badan jalan aspal dengan kondisi menanjak serta menikung tajam kekiri dan terdapat garis marka utuh tidak terputus saat Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan akan menikung tajam kekiri terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil yang terdakwa kemudikan karena setirnya terasa berat sehingga melambung kebadan jalan aspal sebelah kanan dari arah Kota Bangun dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan (dari arah Tenggara menuju arah Kota Bangun) datang Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal tanpa penumpang oleh karena jarak sudah terlalu dekat sehingga Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut setelah terjadi tabrakan terdakwa langsung hilang konsentrasi tidak tahu apa yang harus terdakwa lakukan hanya bingung membiarkan mobil



yang terdakwa kemudian menyeret sepeda motor honda vario warna putih tersebut sampai keluar dari badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun dan berhenti setelah melewati gundukan tanah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudikan mobil walaupun sudah mengetahui kondisi Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam baik masalah yang menggunakan ban lokasi serta kondisi power steeringnya yang mengalami kebocoran oli dimana kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi saat menikung yaitu setir berat sehingga pada saat terdakwa melewati badan jalan aspal menanjak serta menikung tajam kekiri berjalan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikannya melambung ke badan jalan aspal sebelah kanan dari arah Kota Bangun mengakibatkan Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudian menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna Putih tersebut sudah merupakan kelalaian;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab orang tersebut meninggal dunia harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaianTerdakwa dengan meninggalnya korban ;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “ kecelakaan lalulintas “ menurut pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa “ kecelakaan lalu lintas “ itu sendiri dalam pasal 229 Undang –Undang No.22 Tahun 2009 dibagi dalam kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang / atau korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah terurai didalam pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa telah menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna Putih yang dikendarai Sdr Nueng;



Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Sdr. Nueng meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/34/V/RSUD-AMP/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Farida Rahman selaku dokter Pemeriksa di RSUD A.M. Parikesit yang pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh empat tahun didapatkan trauma pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul, sedangkan sebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/autopsy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor,
3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang Sebagaimana dalam pasal 229 ayat (2) ”;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Setiap Orang dan Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor telah dipertimbangkan didalam uraian pertimbangan dakwaan Kesatu dan telah pula dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak berulang-ulang dalam mempertimbangkan hal yang sama, maka dengan mengambil alih uraian pertimbangan mengenai Unsur Setiap Orang, Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor dan unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dari dalam pertimbangan dakwaan Kesatu kedalam pertimbangan dakwaan Kedua dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur dakwaan mengenai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang Sebagaimana dalam pasal 229 ayat (2);

Ad.3. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang Sebagaimana dalam pasal 229 ayat (2) ”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah terurai didalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wita Jl. Poros Tenggara - Kota Bangun tepatnya KM 28 dari arah Tenggara RT 18 Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara terdakwa terlibat kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas yang terdakwa alami tersebut adalah Kecelakaan Lalu Lintas antara Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam dengan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol tidak tahu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wita Jl. Poros Tenggara - Kota Bangun tepatnya KM 28 dari arah Tenggara RT 18 Desa Sanggulan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam yang terdakwa kemudikan mengalami kerusakan rusak bagian depan kap mesin pesok sedangkan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih mengalami kerusakan body hancur;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut yaitu telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban dan ahli warisnya, yang dibuktikan dengan terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan surat kesepakatan bersama dan surat keterangan dari Pemerintah Desa Muara Kaman Ulu;



Menimbang bahwa suatu putusan harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; sosiologis, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan filosofis, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan terpidana, akan tetapi tujuan dari pemidanaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat setelah bebas dapat kembali dengan sikap dan mental yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan terdakwa dapat dikabulkan dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah cukup adil dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan sosok korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4), pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Adi Pramono Bin Sumani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Mengakibatkan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Double Cabin warna Putih Nopol DA 8285 BN, plat dasar Hitam;
 - Dikembalikan Kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol 4515 OX, plat dasar Hitam;
 - Dikembalikan kepada Istri Korban yaitu saksi LINA Binti BAHARAN (Alm);
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Ricco Imam Vimayzar.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti.,SH dan Maulana Abdillah,S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 32 dari 33 Halaman...Putusan Nomor 310/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Adi Prasetyo, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanty, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)